



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SD NEGERI 3 MEDAYU
KECAMATAN WANADADI

Alamat : Desa Medayu Rt 02 Rw 03, Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara 53461

Medayu, 06 Juni 2023

Kepada
Yth. Admin Lapor Gub
Kominfo Banjarnegara
Di Banjarnegara

Menindaklanjuti laporan pengaduan dari salah satu wali murid ke Lapor Gub Jateng yang ditujukan ke SD Negeri 3 Medayu, Kecamatan Wanadadi yang melaporkan bahwa SD Negeri 3 Medayu menarik biaya ujian dan kenang – kenangan dapat kami klarifikasi sebagai berikut :

1. Tentang biaya ujian sesungguhnya biaya yang dimaksud adalah biaya personalia yang bersumber dari siswa dan untuk kebutuhan siswa yang tidak bisa dibiayai oleh anggaran BOS.

Adapun rincian biaya personil tersebut adalah :

- * Ujian Praktek Memasak dan keterampilan
- * Sampul Ijazah
- * Laminating
- * Fotokopi Ijazah
- * Konsumsi Rapat Wali Murid
- * Konsumsi Pelepasan
- * Foto siswa
- * Sewa tenda
- * Sewa Sound System
- * Sewa Pakaian Tari

2. Hal yang dilaporkan kedua adalah tentang kenang – kenangan yang benar adalah biaya investasi. Sesuai Permendikbudristek No. 44 Tahun 2012 yang mengatur tentang pungutan dan sumbangan, khususnya pada pasal 2 yang menyebutkan tentang biaya Satuan Pendidikan salah satunya adalah biaya investasi. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa sumber biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah salah satu sumbernya adalah sumbangan dari peserta didik atau wali murid. Dan dijelaskan pula pada pasal 12 ayat 2 Satuan Pendidikan Dasar dapat menerima sumbangan wali murid. Maka dengan dasar tersebut sekolah menerima sumbangan yang digali lewat Komite Sekolah. Adapun besarnya sumbangan berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Dan bagi wali murid atau siswa yang yang tidak mampu dibebaskan dari sumbangan tersebut. Yang dilakukan oleh pihak sekolah sudah mengikuti regulasi yang berlaku.

Demikian yang bisa kami laporkan untuk dpaat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Sekolah
TTD

Puji Astuti, S.Pd.SD
NIP. 19660108 198806 2 002